

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan partai politik di Indonesia, diwarnai dengan berbagai macam konflik internal maupun eksternal. Apabila konflik eksternal dapat diselesaikan beda halnya dengan konflik internal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan partai yang ada sejak awal berdirinya tercatat misalnya konflik atau perbedaan pandangan muncul ketika lahir Partai Indonesia Muda sebagai awal munculnya kesadaran berpartai di Indonesia. Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai macam partai. Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, maka berakhir pula keberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik yang kemudian diganti dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik yang memiliki semangat kebebasan dalam membentuk atau mendirikan partai politik baru, karena ketika Orde Baru terjadi pengekanan keinginan untuk mendirikan partai baru dengan sistem kepartaian hasil fusi dari partai-partai yang telah ada. Dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik tersebut maka setidaknya terdapat 48 partai baru saat itu. Namun kemudian pengaturan tentang partai politik ini mengalami beberapa kali perubahan kembali seiring dengan perkembangan era Reformasi. Di dalam setiap peraturan perundang-undangan terdapat pengaturan bagaimana mekanisme atau prosedur pendirian partai politik, termasuk pengaturan tentang

mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa kepengurusan dalam suatu partai politik.

Mahkamah Partai merupakan organ baru yang wajib dibentuk oleh partai politik berdasarkan dengan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif.

Sengketa internal partai politik diselesaikan dengan jalur rumit. Bahkan kerap tidak mampu menyelesaikan permasalahan sesungguhnya. Mahkamah Partai tidak mampu menjadi “penengah” segala konflik internal partai. Dengan kata lain Mahkamah Partai tidak memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan diharapkan sebagaimana mestinya.¹

Padahal sengketa internal partai kian hari kian marak. Bahkan cenderung sengketa internal mengganggu suasana kebatinan publik. Publik pada titik tertentu dapat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan penguatan terhadap posisi Mahkamah Partai agar tidak menjadi lembaga penghias demokrasi internal di tubuh partai. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan untuk membenahi Mahkamah Partai?

¹Jurnal Feri Amsari, “*Mahkamah Partai Sebagai Jalur Tunggal Penyelesaian Sengketa Internal Partai*” (Universitas Andalas, 2017), hlm. 1.

Jika meminjam pendapat Refly Harun mengenai bagaimana tata kelola pengaturan partai politik (parpol), maka setidaknya-tidaknya sengketa internal partai politik dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu:²

1. Sepenuhnya (*fully*) diserahkan ke partai. Semestinya dengan penyerahan pengaturan ini kepada partai maka sengketa internal partai harus benar-benar diselesaikan kepada partai politik dengan mekanisme yang mereka tentukan sendiri. Namun jika penyerahan ini tidak diatur dalam undang-undang maka ada konsekuensi partai malah menyerahkan penyelesaian pada pengadilan. Apabila tidak diatur dalam undang-undang bahwa penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Partai, maka terdapat potensi partai politik akan menyerahkan penyelesaian itu kepada Pengadilan Negeri. Jika demikian apabila diserahkan sepenuhnya kepada partai maka jika ketentuan internal partai yang mengatur penyelesaian sengketa itu membuka ruang pada pengadilan ataupun tidak membolehkan maka pengadilan harus pula membuka ruang untuk dapat menerima atau tidak perkara tersebut. Tidak diperkenankan bagi pengadilan apabila sepenuhnya diselesaikan kepada partai politik namun dengan berlandaskan asas tidak boleh menolak perkara maka kasus-kasus sengketa internal tetap diterima untuk disidangkan. Ketentuan mengenai ini harus dianggap khusus.

² Penyampaian Refly Harun dalam Fokus Group Diskusi, Banda Aceh, 27 April 2016 yang dilaksanakan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dikutip dari Buku Kemenkumham: Redesain Partai Politik.

2. Sebagian (*partly*) diserahkan kepada partai dan sebagian lagi ditentukan melalui undang-undang, konsep ini telah diterapkan. Namun faktanya dualisme ruang penyelesaian sengketa internal ini hanya akan memperpanjang tuntasnya perkara.
3. Undang-undang menentukan semuanya (*law maker*). Penyerahan pada aturan hukum ini fokusnya tentu saja penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ditentukan undang-undang dalam hal ini peradilan (baik Pengadilan Negeri maupun pengadilan khusus pemilu). Dengan menggunakan konsep ini maka seluruh urusan perbaikan dan demokratisasi parpol diatur sepenuhnya oleh negara.

Tiga pilihan itu tentu saja memiliki konsekuensi tersendiri, baik konsekuensi politik maupun hukum. Dalam hal ini tentu saja konsep yang harus dikedepankan adalah yang memiliki dampak negatif paling minimal.

Dalam dekade terakhir ini di dunia politik di Indonesia ada dua partai politik besar, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda kemelut perselisihan internal yang telah menyita perhatian publik. Kemelut dua partai politik besar ini jelas membuang energi kehidupan berbangsa dan bernegara karena dalam penyelesaian konflik ini memerlukan waktu yang lama, meski kedua kubu menempuh jalan hukum yang mendalilkan kepengurusan masing-masing paling benar di hadapan pengadilan. Tetapi bagi Partai Golkar akhirnya mereka melakukan upaya kesepakatan dengan dimediasi oleh senior Golkar Jusuf Kalla. Hasilnya, kedua kubu bersepakat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa di Bali.

Hasil Munas Luar Biasa menetapkan Setya Novanto dari kubu Aburizal Bakrie itu terpilih secara aklamasi. Sementara calon lainnya mundur teratur. Berbeda dengan Golkar yang sudah damai, sementara PPP masih terus bergelut antara dua kubu, yakni kubu Romahurmuzy yang berlawanan dengan kubu Djan Faridz. Memang kedua kubu sudah menempuh jalur internal, tetapi kubu Djan Faridz tetap menempuh jalur hukum.³ Kemelut internal partai politik ini jelas kontra produktif yang juga melemahkan lembaga partai politik itu sendiri. Karena dengan sibuk berkonflik di internal partai politik tersebut tidak sempat melakukan kegiatan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal peran partai politik dalam negara demokrasi sangat penting sebagaimana ditulis oleh David McKay

“...Political parties perform vital function in every political system, and in countries with democratic traditions, they are an indisputably necessary part of the democratic process..”⁴

Pertikaian kepengurusan seperti yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP diatas berimbas pada banyak hal pada partai. Umumnya, pertikaian berimbas dengan pecahnya kepengurusan partai menjadi dua kubu. Masing-masing kubu untuk merasa kelompoknya lah yang paling sah. Akibatnya partai kesulitan untuk menjadi peserta Pemilu dan menata organisasi partai menjadi lebih baik dan matang. Dua belah pihak yang bersengketa juga sulit melakukan rekonsiliasi disebabkan pertikaian berlarut-larut dikarenakan penyelesaian

³Jurnal M. Hadin Muhjad, “*Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*”, (Universitas Lambung Mangkurat, 2017), hlm. 1.

⁴David McKay, *Essentials of American Government*, (Westview Press: United States of America, 2000), hlm. 118.

sengketa dapat berlangsung lama. Penyelesaian secara internal tidak memberikan dampak karena ketentuan undang-undang tidak konsisten.⁵

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Mahkamah Partai memang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal kepengurusan partai yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun ketentuan itu menjadi tidak bermakna karena pasal lain juga memberikan ruang untuk membawa persoalannya keluar pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI MENURUT UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH”**

⁵ Jurnal Feri Amsari, *Mahkamah Partai Sebagai Jalur Tunggal Penyelesaian Sengketa Internal Partai...*, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Mahkamah Partai sebagai penengah bila ada pertikaian internal dalam Partai Politik menurut pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2011?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah qadhaiyah* terhadap Mahkamah Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana eksistensi dari Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal dalam Partai Politik ditinjau dari UU yang mengaturnya.
2. Untuk menganalisis seperti apa perspektif *siyasah qadhaiyah* mengenai Mahkamah Partai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan member kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum tata negara, terkait eksistensi

Mahkamah Partai sebagai lembaga penyelesaian sengketa internal Partai Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran tentang eksistensi Mahkamah Partai sebagai lembaga penyelesaian sengketa internal Partai Politik.
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis telah menelaah dan mencoba untuk mencari objek kajian penelitian yang dianggap mempunyai kemiripan dan juga dijadikan sebagai penelitian terdahulu hanya dapat penulis temui beberapa.

Jurnal yang ditulis oleh Iwan Rachmat Soetijono dari Fakultas Hukum Universitas Jember⁶ yang berjudul *Penyelesaian Konflik Sengketa Partai Politik Secara Internal di Indonesia*. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa sengketa kepengurusan partai politik adalah tidak mau mengalahnya dua kubu yang bergejolak oleh karenanya dengan memakai teori resolusi konflik tersebut dapat diharapkan mereka duduk bersama dan membangun sebuah kesadaran politik demi menciptakan stabilitas di tubuh partainya sehingga tidak

⁶Jurnal Iwan Rachmat Soetijono, “*Penyelesaian Konflik Sengketa Partai Politik Secara Internal di Indonesia*”, (Universitas Negeri Jember, 2017), hlm. 3.

menyebabkan perpecahan yang semakin larut yang dapat mengakibatkan kegaduhan politik di negeri ini. Kesamaan dengan penulis dalam jurnal ini adalah meneliti penyelesaian sengketa secara internal yang banyak terjadi di tubuh partai politik. Kemudian perbedaannya adalah jika dalam jurnal ini hanya terfokus pada bagaimana harusnya penyelesaian sengketa internal pada tubuh partai politik sedangkan penulis lebih fokus pada bagaimana eksistensi mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Jurnal yang ditulis oleh Radian Salman, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga⁷ yang berjudul *Penyelesaian Sengketa dalam Partai Politik dan Pengisian Jabatan Publik oleh Partai Politik*. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa secara internal baik pengurus maupun anggota tidak dimungkinkan menggunakan upaya hukum untuk menggugat keputusan Mahkamah Partai ke pengadilan negeri. Ketidaksetujuan/keberatan dan tidak mengakui Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta AD/ART partai. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dalam partai politik sama sekali tidak menempatkan para anggota untuk memberikan suara sehingga tidak terdapat akses bagi para anggota dalam pengambilan keputusan. Kesamaan dengan penulis dalam jurnal ini adalah meneliti kekuatan putusan mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik di partai politik kemudian perbedaannya adalah jika dalam jurnal ini juga membahas tentang pengisian

⁷Jurnal Radian Salman, "*Penyelesaian Sengketa dalam Partai Politik dan Pengisian Jabatan Publik oleh Partai Politik*", (Universitas Airlangga, 2017), hlm. 2.

jabatan publik sedangkan penulis hanya akan membahas eksistensi mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal saja.

Jurnal yang ditulis oleh Nalom Kurniawan dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia⁸ yang berjudul Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan quasi peradilan. Mahkamah Partai secara kelembagaan merupakan bagian dari organisasi internal parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara didalam partai. Kesamaan dengan penulis dalam jurnal ini adalah meneliti tentang kedudukan Mahkamah Partai dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa internal. Sedangkan perbedaannya jika dalam jurnal ini penulis membahas kekuatan putusan Mahkamah Partai dari sistem kekuasaan kehakiman sedangkan penulis akan membahas tentang eksistensi Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik.

Jurnal yang ditulis oleh Charlyne S. Purba dari Universitas Panca Bhakti Pontianak⁹ yang berjudul Eksistensi Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Dalam jurnalnya penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Partai dalam Partai Persatuan Pembangunan belum mampu dipatuhi para pihak

⁸ Jurnal Nalom Kurniawan, "*Sifat Putusan Mahkamah Partai*", (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2017), hlm. 2.

⁹ Jurnal Charlyna S Purba, "*Eksistensi Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan*", (Universitas Panca Bhakti Pontianak, 2017), hlm. 1.

dan belum bisa menjadi satu-satunya jalur untuk menyelesaikan perselisihan internal. Kesamaan penulis dengan jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan Mahkamah Partai namun jika dalam jurnal ini hanya membahas pada satu partai yakni PPP sedangkan penulis membahas Mahkamah Partai secara universal tidak hanya berbasis pada satu partai.

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan simpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung keseriusan dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan

hubungan-hubungan yang ada diantara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁰ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹¹ Penelitian ini difokuskan pada partai-partai yang pernah mengalami sengketa dualisme kepengurusan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Sumber Data

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1988), hlm. 10.

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Data Sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam data sekunder atau bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- c. Data tersier, atau bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

kepastakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepastakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 171.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

5. Pendekatan Kajian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 138.

1. Penegasan Konseptual

a. Eksistensi

Eksistensi adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada. Hal ini kemudian melahirkan empat penjelasan baru tentang eksistensi, antara lain:

- 1) Eksistensi adalah apa yang ada.
- 2) Eksistensi adalah apa yang memiliki.
- 3) Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada.
- 4) Eksistensi adalah kesempurnaan.

Pendek kata, pengertian eksistensi adalah keadaan yang hidup menjadi nyata. Terdapat pandangan yang berbeda-beda dari beberapa orang filsuf tentang arti kata eksistensi, diantaranya:

a) Plato

Plato berpendapat bahwa esensi lebih nyata daripada kalau berpartisipasi dalam materi dan bila mengasimilasikan eksistensi pada esensi maka materi akan berasosialisasi dengan bukan ada.

b) Aristoteles

Aristoteles menegosiasikan eksistensi dengan materi yang berforma yaitu substansi, sambil menegosiasikan esensi dengan forma dan menggunakan unsur definisi yang benar.

c) Thomas Aquinas

Thomas Aquinas adalah tokoh yang menganut komposisi rangkap esensi dan eksistensi.

b. Mahkamah Partai

Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan lembaga yang diberikan kedudukan oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan meskipun mahkamah partai tetap otonom lembaga internal partai. Undang-undang partai politik mengamankan perselisihan partai politik terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD/ART. Ruang lingkup yang termasuk kedalam perselisihan internal partai politik yaitu perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, keberatan terhadap keputusan partai politik.

c. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan.¹⁷ Kata sengketa, perselisihan, dan pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan conflict atau dispute.¹⁸ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Frasa

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hlm. 643.

¹⁸ John M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm 188.

conflict dalam bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan frasa dispute diterjemahkan dengan kata sengketa.

d. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu wadah terorganisir dari sekumpulan orang pandai yang merasa senasib dan sepenanggungan dalam ranah untuk dapat mencapai suatu kekuasaan di dalam suatu negara. Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”, dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda. Partai merupakan penunjukan pada sekelompok orang yang merasa sama akan ideologi, tujuan, agama, bahkan kepentingan. Sekelompok orang ini membaaur menjadi suatu wadah organisasi secara umum yang mempunyai aktivitas seperti kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan tentunya politik. Sedangkan politik mempunyai makna seperti yang dimaksudkan oleh Miriam Budiarjo “politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai *een damonia* atau *good life*.”¹⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul “Eksistensi Mahkamah Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah”

¹⁹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 13.

adalah penelitian yang meneliti tentang eksistensi mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik menurut pasal 32 dan 33 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan perspektif siyasah qadhaiyah terhadap mahkamah partai politik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan bantuan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui sistematis dari karya ilmiah yang merupakan gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap tiap bab. Dalam pembahasannya, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi partai politik, sengketa partai politik, penyelesaian sengketa partai politik, mahkamah partai, konsep negara hukum demokratis, dan siyasah qadhaiyah.

Bab III, berisi ulasan penyelesaian sengketa internal partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bab IV, berisi ulasan tentang pandangan siyasah qadhaiyah terhadap mahkamah partai politik.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.